



PENETAPAN
Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Komar, Tempat tanggal lahir Bandung 14 Desember 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Bantar Sari RT 001 RW 010 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Bib, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara laki-laki yang bernama Agung Gilang Firmansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Maret 2004;
2. Bahwa Agung Gilang Firmansyah sudah tidak memiliki orang tua dikarenakan meninggal dunia, sebagaimana Surat Kematian Nomor 472.12/376/Pem/2022 atas nama Asep Rizal ayah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Timur Kecamatan Rancaekek Desa Canguang dan Surat Akta Kematian Nomor 3204-KM-10092021-0014 atas nama Murniati sebagai ibu yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa setelah kedua orang tua Agung Gilang Firmansyah meninggal, tinggal bersama Pemohon di Jalan Bantarsari RT 001 RW 010 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;



4. Bahwa Agung Gilang Firmansyah bermaksud mendaftar dan mengikuti tes seleksi calon Bintara TNI AD;
5. Bahwa untuk melengkapi semua persyaratan administrasi dalam mendaftar dan mengikuti tes seleksi Bintara TNI AD, diperlukannya orang tua sebagai penanggung jawab dari Agung Gilang Firmansyah;
6. Bahwa dikarenakan orang tua dari Agung Gilang Firmansyah telah meninggal dunia, maka pihak panitia seleksi Bintara TNI AD menyatakan bahwa kedua orang peserta seleksi tidak ada maka dapat digantikan oleh wali sebagai penanggung jawab peserta seleksi dalam proses pendaftaran dan seleksi calon Bintara TNI AD;
7. Bahwa dikarenakan adanya pernyataan dari pihak panitia seleksi calon Bintara TNI AD, maka Pemohon sebagai saudara dari Agung Gilang Firmansyah berkepentingan untuk menjadi wali dari Agung Gilang Firmansyah untuk mengurus dan memenuhi mengenai segala kepentingan administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan tes seleksi calon Bintara TNI AD;

Berdasarkan hal-hal dan alasan -alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa permohonan penetapan, untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Komar sebagai wali dari seorang anak yang bernama Agung Gilang Firmansyah lahir Ciamis 15 Maret 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal Kampung Bantarsari RT 001 RW 010 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk mengurus dan memenuhi segala kepentingan administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan tes seleksi calon Bintara TNI AD;
3. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204281412550002, atas nama Komar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Desember 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3204282403053937, atas nama kepala keluarga Komar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 September 2014, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3204281009210006, atas nama kepala keluarga Agung Gilang Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1329/2004 atas nama Agung Gilang Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 26 Maret 2004, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/376/Pem/2022 atas nama Asep Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang tanggal 28 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Surat Kuasa dari Murniati kepada Komar tertanggal 27 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rendi Taufik Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Pemohon adalah kakek dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah;

Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali Sdr. Agung Gilang Firmansyah yang akan mengikuti pendaftaran masuk TNI AD;

Bahwa Sdr. Agung Gilang Firmansyah lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2004;

Bahwa nama orang tua Sdr. Agung Gilang Firmansyah adalah Asep

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Blb



Rizal dan Murniati;

Bahwa ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah yang bernama Asep Rizal telah meninggal dunia sedangkan ibu dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah menjadi TKW di luar negeri;

Bahwa oleh karena persyaratan untuk mengikuti pendaftaran masuk TNI AD harus ada wali sementara ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah telah meninggal dunia dan ibu dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah menjadi TKW di luar negeri maka Pemohon memohon jadi wali dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah tersebut;

Bahwa Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, berakal sehat dan bersikap baik;

2. Saksi Erdin Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Pemohon adalah kakek dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah;

Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali Sdr. Agung Gilang Firmansyah yang akan mengikuti pendaftaran masuk TNI AD;

Bahwa Sdr. Agung Gilang Firmansyah lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2004;

Bahwa nama orang tua Sdr. Agung Gilang Firmansyah adalah Asep Rizal dan Murniati;

Bahwa ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah yang bernama Asep Rizal telah meninggal dunia sedangkan ibu dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah menjadi TKW di luar negeri;

Bahwa oleh karena persyaratan untuk mengikuti pendaftaran masuk TNI AD harus ada wali sementara ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah telah meninggal dunia dan ibu dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah menjadi TKW di luar negeri maka Pemohon memohon jadi wali dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah tersebut;

Bahwa Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, berakal sehat dan bersikap baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah bermaksud menjadi wali dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah untuk mengurus dan memenuhi segala kepentingan administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan tes seleksi calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rendi Taufik Akbar dan Saksi Erdin Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204281412550002, atas nama Komar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Desember 2017 dan bukti P – 2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3204282403053937, atas nama kepala keluarga Komar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 September 2014, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bantar Sari RT 001 RW 010 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon untuk bermaksud menjadi wali dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah untuk mengurus dan memenuhi segala kepentingan administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan tes seleksi calon Bintara TNI AD tersebut beralasan dan tidak bertentangan



dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : (1) "Perwalian dilakukan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa ketentuan perwalian diatur pula dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa "bila sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3204281009210006, atas nama kepala keluarga Agung Gilang Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Juni 2022, disebutkan bahwa Agung Gilang Firmansyah bertempat tinggal di Kampung Bantar Sari RT 001 RW 010 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sehingga alamat Agung Gilang Firmansyah sama dengan alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1329/2004 atas nama Agung Gilang Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 26 Maret 2004, disebutkan bahwa di Ciamis tanggal 15 Maret 2004 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Agung Gilang Firmansyah anak kesatu dari suami isteri Asep Rizal dan Murniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/376/Pem/2022 atas nama Asep Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang tanggal 28 Maret 2022 disebutkan Asep Rizal (ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 berupa Surat Kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati kepada Komar tertanggal 27 Juli 2022 disebutkan bahwa Murniati (ibu kandung dari Agung Gilang Firmansyah) memberikan kuasa kepada Komar (Pemohon) untuk menjadi wali dari Agung Gilang Firmansyah dalam melamar calon TNI AD serta menandatangani surat yang berhubungan dengan persyaratan kelengkapan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rendi Taufik Akbar dan Saksi Erdin Ferdiansyah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah kakek dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah, Pemohon bermaksud menjadi wali Sdr. Agung Gilang Firmansyah yang akan mengikuti pendaftaran masuk TNI AD, Sdr. Agung Gilang Firmansyah lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2004, nama orang tua Sdr. Agung Gilang Firmansyah adalah Asep Rizal dan Murniati, ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah yang bernama Asep Rizal telah meninggal dunia sedangkan ibu dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah menjadi TKW di luar negeri, oleh karena persyaratan untuk mengikuti pendaftaran masuk TNI AD harus ada wali sementara ayah dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah telah meninggal dunia dan ibu dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah menjadi TKW di luar negeri maka Pemohon memohon jadi wali dari Sdr. Agung Gilang Firmansyah tersebut, Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, berakal sehat dan bersikap baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali seorang anak bernama Agung Gilang Firmansyah lahir Ciamis 15 Maret 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal Kampung Bantarsari RT 001 RW 010 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk mengurus dan memenuhi segala kepentingan administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan tes seleksi calon Bintara TNI AD karena ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan ibu dari anak tersebut sedang menjadi TKW di luar negeri, Pemohon telah mendapatkan surat kuasa dari ibu kandung anak tersebut untuk menjadi wali anak tersebut dan menurut keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, berakal sehat dan bersikap baik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas bahwa terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum yaitu dimohonkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu wali dari anak yang bernama Agung Gilang Firmansyah sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena secara nyata Pemohon telah diberi kuasa oleh ibu kandung dari anak tersebut untuk bertindak selaku walinya dan hal tersebut membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Pemohon sebagai mana petitem dalam permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Komar sebagai wali dari seorang anak yang bernama Agung Gilang Firmansyah lahir Ciamis 15 Maret 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Bantarsari RT 001 RW 010 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk mengurus dan memenuhi segala kepentingan administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan tes seleksi calon Bintara TNI AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 11 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedy Yudiawan, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Baiya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)